

Studi Komparatif: PP 23 Tahun 2018 dan UU 36/31E Tahun 2008 pada CV Saribumi

Dili Prelina Nugraini¹, Retno Setyopertiwi², Alissa Ernawati Adisiswanto³

^{1,2,3}Universitas Moch. Sroedji Jember, Indonesia

Received: 1 Juni 2025
Revised: 15 Juni 2025
Accepted: 20 Juni 2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk membandingkan beban pajak dan administrasi perpajakan pada CV Saribumi berdasarkan penerapan PP 23/2018 dan UU No. 36/31E. Latar belakang penelitian didasarkan dilema yang dihadapi badan usaha dalam memilih regulasi perpajakan yang paling menguntungkan dan efisien, mengingat perbedaan skema, tarif, serta kompleksitas administrasi pada kedua regulasi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan komparatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan PP 23/2018 memberikan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan UU No. 36/31E, selisih sekitar Rp. 49.752.643 pada tahun 2022, Rp. 122.187.908 pada tahun 2023 dan Rp. 205.827.593 pada tahun 2024. Administrasi perpajakan dengan PP 23/2018 lebih efisien, jika dibandingkan dengan UU No. 36/31E. Selisih tersebut tentunya menjadi pertimbangan bagi CV Saribumi dalam pelaporan pajak badan usahanya. Penelitian menyimpulkan bahwa PP 23/2018 lebih sesuai untuk badan usaha dengan karakteristik seperti CV Saribumi, memberikan efisiensi beban pajak dan kemudahan administrasi yang mendukung pertumbuhan usaha.

Kata Kunci : beban pajak; administrasi perpajakan; studi komparatif; CV Saribumi

Email
corresponding author:
dilidaeng@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to make a comparison between the tax burden and tax administration of CV Saribumi, with a particular focus on the application of PP 23/2018 and Law No. 36/31E. The research background is predicated on the dilemma faced by business entities in choosing the most profitable and efficient tax regulation, given the differences in schemes, rates, and administrative complexity in the two regulations. The research method employs a comparative approach, utilising data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of PP 23/2018 results in a higher tax burden compared to Law No. 36/31E. The discrepancy is estimated to be approximately Rp. 49,752,643 in 2022, Rp. 122,187,908 in 2023, and Rp. 205,827,593 in 2024. It is evident that the administration of taxes in accordance with PP 23/2018 is a more efficient process when compared with the administration of taxes in accordance with Law No. 36/31E. This discrepancy is undoubtedly a salient consideration for CV Saribumi in its corporate tax reporting. The research concludes that PP 23/2018 is more suitable for business entities with characteristics such as CV Saribumi, providing tax burden efficiency and administrative convenience that supports business growth.

Keywords: tax burden; tax administration; comparative study; CV Saribumi.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran badan usaha, terutama dalam sektor perpajakan. Pemerintah telah mengatur berbagai ketentuan perpajakan, seperti PP 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E, yang bertujuan memberikan

kemudahan dan keadilan bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Namun, implementasi kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan beban pajak dan administrasi perpajakan, seperti yang dialami CV Saribumi. Fluktuasi keuntungan CV Saribumi pada 2022 dan 2024 memperlihatkan adanya pengaruh regulasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi penerapan PP 23/2018 dibandingkan UU No. 36/31E. Penelitian ini akan membahas secara komparatif beban pajak dan administrasi perpajakan pada CV Saribumi berdasarkan kedua regulasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak nyata dari penerapan masing-masing regulasi terhadap badan usaha.

Penelitian tentang efisiensi beban pajak pada wajib pajak badan telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih bervariasi. Romadhon dan Kusumadewi (2025) menemukan bahwa PP 23/2018 cenderung lebih ringan bagi UMKM, sedangkan Farhana dan Wardhana (2022) menyoroti pengaruh karakteristik usaha dan kepatuhan administrasi terhadap beban pajak. Belum ada konsensus yang jelas mengenai regulasi paling efektif dan efisien bagi badan usaha. Hal ini memperkuat urgensi penelitian komparatif terhadap implementasi kedua regulasi pada CV Saribumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan perpajakan oleh pelaku usaha. Selain bersifat akademis, hasil penelitian juga diharapkan aplikatif bagi dunia usaha. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk perkembangan ilmu dan praktik perpajakan.

State of the art penelitian perpajakan badan usaha menunjukkan adanya pergeseran dari kepatuhan formal menuju efisiensi beban pajak dan optimalisasi administrasi. Sutomo dan Wahyuni (2021) menyoroti efektivitas PP 23/2018 dalam menurunkan beban pajak UMKM, namun juga mengidentifikasi tantangan administrasi. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada kepatuhan wajib pajak atau perbandingan tarif, belum membandingkan beban pajak dan administrasi pada satu objek dengan dua regulasi berbeda. Gap ini menjadi peluang untuk menghasilkan novelty, khususnya pada CV Saribumi yang mengalami dinamika keuangan. Penelitian ini mengkaji dua rezim perpajakan langsung pada satu entitas usaha untuk memberikan insight baru. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur strategi perpajakan optimal bagi badan usaha. Penelitian ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan ilmu perpajakan dan praktik bisnis di Indonesia.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif dampak penerapan PP 23/2018 dan UU No. 36/31E terhadap beban pajak dan administrasi perpajakan badan usaha. Penelitian bertujuan membandingkan kedua regulasi pada CV Saribumi secara objektif agar diketahui mana yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan beban pajak dan administrasi pada kedua rezim. Hasil penelitian dapat menjadi acuan pelaku usaha dalam memilih regulasi perpajakan sesuai karakteristik usaha. Penelitian juga diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perpajakan UMKM. Manfaat penelitian tidak hanya untuk CV Saribumi, tetapi juga badan usaha lain dengan karakteristik serupa. Dengan penelitian ini, diharapkan tercipta iklim perpajakan lebih kondusif dan adil.

Secara global, perpajakan badan usaha di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas administrasi dan beban pajak yang tinggi. Banyak badan usaha merasa terbebani

dengan kewajiban administrasi yang rumit, sehingga menurunkan kepatuhan dan efisiensi operasional. Pada CV Saribumi, PP 23/2018 memberikan tarif pajak lebih rendah, tetapi masih ada kendala administrasi. Sementara UU No. 36/31E menawarkan struktur tarif berbeda dan persyaratan administrasi lebih kompleks. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian komparatif untuk mengetahui dampak kedua regulasi terhadap beban pajak dan administrasi. Perusahaan yang mampu mengelola administrasi dengan baik cenderung mendapat manfaat lebih besar dari regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perpajakan badan usaha di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu perpajakan dan praktik bisnis di Indonesia. Dengan membandingkan dua regulasi pada satu objek studi, penelitian memberikan gambaran jelas dampak regulasi terhadap beban pajak dan administrasi. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi praktis bagi badan usaha dalam memilih regulasi sesuai karakteristik usahanya. Selain itu, penelitian dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif. Penelitian juga diharapkan mendorong badan usaha lebih proaktif mengelola perpajakan secara efisien. Akhirnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat luas bagi dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah baik secara akademis maupun praktis.

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Desain ini dipilih untuk membandingkan beban pajak dan administrasi perpajakan pada CV Saribumi berdasarkan penerapan PP 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E. Penelitian komparatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua rezim perpajakan secara sistematis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi riil administrasi perpajakan dan beban pajak yang dialami oleh CV Saribumi, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur besaran beban pajak berdasarkan data keuangan perusahaan. Metode ini telah banyak digunakan dalam penelitian perpajakan badan usaha untuk memperoleh hasil yang objektif dan akurat (Sugiyono, 2019). Studi kasus pada CV Saribumi dipilih karena perusahaan ini mengalami dinamika keuangan yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, desain penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak kedua regulasi terhadap badan usaha. Studi komparatif dipilih untuk membandingkan beban pajak dan administrasi perpajakan badan usaha antara penerapan PP 23 Tahun 2018 dan UU PPh Pasal 31E pada CV Saribumi (Romadhon & Kusumadewi, 2025). Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas dari kedua regulasi berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari objek penelitian (Farhana & Wardana, 2022). Dengan desain ini, peneliti dapat menilai keunggulan dan kelemahan masing-masing regulasi dalam konteks praktik di perusahaan (Fajri, 2022). Studi komparatif juga memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemilihan regulasi perpajakan yang optimal. Harapannya penelitian ini dapat

memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi badan usaha dan pemerintah didalam merumuskan kebijakan dibidang perpajakan yang lebih efektif (Hanafi, 2023). Oleh karena itu, desain penelitian yang terstruktur sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari CV Saribumi melalui wawancara terstruktur, observasi, serta dokumen administrasi perpajakan dan laporan keuangan perusahaan (Fajri, 2022). Data sekunder berasal dari literatur yang relevan, contohnya jurnal, buku, dan peraturan perpajakan, termasuk PP 23 Tahun 2018 dan UU PPh Pasal 31E (Romadhon & Kusumadewi, 2025; Hanafi, 2023). Penggunaan data primer dan sekunder secara bersamaan bertujuan untuk memperkuat analisis dan meningkatkan validitas hasil penelitian (Irnawati et al., 2020). Data sekunder juga digunakan untuk memperkaya kajian teori dan mendukung interpretasi hasil penelitian (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Dengan demikian, kombinasi kedua sumber data ini sangat penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait beban pajak dan administrasi perpajakan badan usaha. Sumber data yang kredibel dan relevan menjadi landasan utama dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini mencakup wawancara terstruktur, observasi nonpartisipan, serta dokumentasi. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pihak-pihak terkait di CV Saribumi untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan dan pengalaman dalam menerapkan kedua regulasi (Fajri, 2022). Teknik ini dipilih karena mampu memberikan data yang lengkap dan akurat sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019). Observasi nonpartisipan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administrasi dan perhitungan beban pajak tanpa ikut terlibat dalam aktivitas perusahaan (Romadhon & Kusumadewi, 2025). Dokumentasi dapat dipakai dalam pengumpulan data yang berasal dari laporan keuangan, dokumen perpajakan, serta arsip administrasi yang relevan (Hanafi, 2023). Teknik pengumpulan data yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, triangulasi data dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (Mimi & Mulyani, 2022). Dengan teknik pengumpulan data yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang objektif dan mendalam.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan beban pajak yang timbul dari penerapan PP 23 Tahun 2018 dan UU PPh Pasal 31E berdasarkan data laporan keuangan CV Saribumi (Romadhon & Kusumadewi, 2025). Perhitungan PP 23 Tahun 2018 dilakukan dengan rumus PPh Final = 0,5% x Peredaran Bruto, sedangkan perhitungan UU PPh Pasal 31E dilakukan dengan membagi laba bersih berdasarkan proporsi omzet dan menerapkan tarif sesuai ketentuan (Wikardojo et al,2021) . Berikut rumusan perhitungan menggunakan PP 23 Tahun 2018 dan UU PPh Pasal 31E.

Perhitungan PP 23 Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= \text{Tarif PPh Final} \times \text{Peredaran Bruto} \\ &= 0,5\% \times \text{Peredaran Bruto} \end{aligned}$$

Perhitungan UU PPh Pasal 31E :

1. Menghitung pajak untuk bagian yang mendapat fasilitas PPh Pasal 31E ayat (1):

$$= (\text{Rp4,8 miliar} : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Laba Bersih}$$

$$= \text{Bagian 1}$$

PPh terutang 1:

$$= (50\% \times 22\%) \times \text{Bagian 1}$$

2. Menghitung pajak unti sisa penghasilan yang tidak mendapat fasilitas PPh Pasal 31E ayat 1:

$$= \text{Laba Bersih} - \text{Bagian 1}$$

$$= \text{Bagian 2}$$

PPh terutang 2:

$$= 22\% \times \text{Bagian 2}$$

3. Total pajak terutang:

$$= \text{PPh terutang 1} + \text{PPh terutang 2}$$

Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi aspek administrasi perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan dalam menerapkan kedua regulasi tersebut (Hanafi, 2023). Data dari wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kendala dan keunggulan masing-masing regulasi (Fajri, 2022). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi CV Saribumi dan perusahaan sejenis. Dengan demikian, teknik analisis data yang tepat akan mendukung tercapainya tujuan penelitian secara optimal.

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan data perbandingan beban pajak dan administrasi perpajakan pada CV Saribumi berdasarkan penerapan PP 23/2018 dan UU No. 36/31E selama periode tahun 2022 dan 2024. Data keuangan dan perpajakan yang dikumpulkan meliputi total omzet, laba bersih, beban pajak terutang, serta waktu dan biaya administrasi perpajakan. Berdasarkan hasil penghitungan, beban pajak yang ditanggung CV Saribumi pada tahun 2022 dengan menggunakan PP 23/2018 sebesar Rp 68.133.396, sedangkan dengan UU No. 36/31E sebesar Rp 18.380.753. Pada tahun 2023, beban pajak dengan PP 23/2018 sebesar Rp 177.033.764 dan dengan UU No. 36/31E sebesar Rp 54.845.856. Pada tahun 2024, beban pajak dengan PP 23/2018 sebesar Rp 300.160.057 dan dengan UU No. 36/31E sebesar Rp 94.332.464. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan perbandingan beban pajak pada kedua perhitungan perpajakan selama tiga tahun pengamatan. Data ini menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara kedua perhitungan perpajakan.


Tabel 1. Perbandingan Beban Pajak CV. Saribumi Tahun 2022-2024

TAHUN	PENDAPATAN BRUTO (Rp.)	LABA BERSIH (Rp.)	PAJAK TERUTANG		SELISIH (Rp.)
			PP 23 Tahun 2018 (Rp.)	PPh Pasal 31E (Rp.)	
2022	13.626.679.219	101.410.000	68.133.396	18.380.753	49.752.643
2023	35.406.752.828	267.426.500	177.033.764	54.845.856	122.187.908
2024	60.032.011.344	446.640.000	300.160.057	94.332.464	205.827.593

Sumber: Data Primer Managemen Keuangan CV Saribumi

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa beban pajak dengan PP 23 Tahun 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan skema PPh Pasal 31E. Grafik 1 berikut menggambarkan perbandingan visual beban pajak yang harus dibayar CV Saribumi pada kedua skema tersebut.

Grafik 1. Perbandingan Beban Pajak CV Saribumi Tahun 2024



Sumber: Data Primer Managemen Keuangan CV Saribumi

Grafik 1 menunjukkan selisih yang sangat signifikan antara kedua regulasi. PP 23 Tahun 2018 memberikan beban pajak yang lebih tinggi, sehingga lebih mengurangi keuntungan bagi perusahaan dengan omzet di atas Rp4,8 miliar. Sementara itu, PPh Pasal 31E memberikan beban pajak lebih rendah karena dasar pengenaan pajak adalah laba bersih dan tarif efektifnya lebih rendah. Temuan ini tidaklah sejalan dengan hasil penelitian Romadhon dan Kusumadewi (2025) yang menyatakan bahwa PP 23/2018 lebih efisien bagi UMKM dalam hal beban pajak. Oleh karena itu, data ini memperkuat argumen bahwa pemilihan rezim perpajakan sangat mempengaruhi beban pajak badan usaha. Perbedaan ini menjadi pertimbangan utama bagi manajemen CV Saribumi dalam memilih regulasi perpajakan yang digunakan.

Selain beban pajak, penelitian ini juga menganalisis aspek administrasi perpajakan pada kedua regulasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, administrasi pajak dengan PP 23 Tahun 2018 dinilai lebih sederhana dan mudah dipahami oleh staf keuangan CV Saribumi. Proses pelaporan hanya memerlukan rekapitulasi omzet bulanan dan pembayaran pajak secara daring, sedangkan pada PPh Pasal 31E diperlukan perhitungan laba bersih, rekonsiliasi fiskal, dan pelaporan dokumen pendukung yang lebih kompleks (Hanafi, 2023). Hal ini berdampak pada waktu dan sumber daya yang harus disediakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.

Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan regulasi

perpajakan oleh CV Saribumi. Faktor utama adalah efisiensi beban pajak, kemudahan administrasi, dan kepastian hukum yang diberikan oleh regulasi. Berdasarkan wawancara, manajemen CV Saribumi cenderung memilih PPh Pasal 31E disebabkan kriteria omzet telah memenuhi regulasi pajak pada peraturan tersebut. Pilihan ini juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem administrasi internal perusahaan.

Dari hasil analisis data keuangan, diketahui bahwa laba bersih CV Saribumi juga mengalami peningkatan setelah beralih ke UU No. 36/31E. Pada tahun 2022, laba bersih setelah pajak sebesar Rp 33.276.604 dengan PP 23/2018, sedangkan dengan UU No. 36/31E Rp 83.029.247. Pada tahun 2023, laba bersih setelah pajak meningkat menjadi Rp 90.392.736 dengan PP 23/2018 dan Rp 212.580.644 dengan UU No. 36/31E. Pada tahun 2024, laba bersih setelah pajak menjadi Rp 146.479.943 dengan PP 23/2018 dan Rp 352.307.536 dengan UU No. 36/31E. Grafik 2 berikut ini menggambarkan perkembangan laba bersih setelah pajak pada kedua rezim perpajakan.

Grafik 2. Laba Bersih Setelah Pajak CV Saribumi



Sumber: Data Primer Manajemen Keuangan CV Saribumi

Grafik 2 menunjukkan bahwa laba bersih setelah pajak lebih tinggi pada saat menggunakan UU No. 36/31E dibandingkan dengan UU PP 23/2018. Hal ini disebabkan oleh beban pajak yang lebih rendah, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan usaha. Temuan ini mendukung argumen bahwa pemilihan rezim perpajakan yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, efisiensi administrasi perpajakan juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, UU No. 36/31E memberikan manfaat bagi badan usaha, yaitu beban pajak yang lebih ringan namun memerlukan perlakuan administrasi yang lebih kompleks.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efisiensi beban pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih regulasi perpajakan. Kemudahan administrasi, kepastian hukum, dan kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan (Hanafi, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Farhana & Wardana (2022) yang menyatakan bahwa perubahan rezim perpajakan harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kesiapan administrasi wajib pajak. Dengan demikian, keputusan pemilihan regulasi perpajakan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu memanfaatkan digitalisasi administrasi perpajakan akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan regulasi.

CV Saribumi telah memanfaatkan aplikasi pajak daring untuk mempercepat pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan (Mimi & Mulyani, 2022). Namun, digitalisasi harus diimbangi dengan pelatihan sumber daya manusia agar dapat mengoperasikan sistem secara optimal. Dengan demikian, investasi dalam teknologi dan pelatihan menjadi kunci sukses dalam mengelola administrasi perpajakan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 31E lebih sesuai digunakan oleh CV Saribumi yang lebih efektif dalam menurunkan beban pajak pada perusahaan. Hal ini juga disebabkan oleh besarnya omzet perusahaan yang tentunya mempengaruhi perhitungan dalam perhitungan PPh. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan secara rutin melakukan evaluasi terhadap pilihan regulasi perpajakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta sistem administrasi internal (Romadhon & Kusumadewi, 2025). Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perpajakan sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemilihan regulasi perpajakan badan usaha. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain yang menghadapi dilema serupa dalam memilih regulasi perpajakan yang paling efisien dan efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan di bidang perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan PP 23 Tahun 2018 dan UU PPh Pasal 31E dalam hal beban pajak dan administrasi perpajakan pada CV Saribumi. UU PPh Pasal 31E terbukti memberikan beban pajak yang lebih ringan bagi perusahaan dengan karakteristik omzet diatas 4,8 milyar rupiah. Regulasi ini lebih dipilih untuk diterapkan pada perusahaan sekalipun memerlukan administrasi yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih besar, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan beban tambahan bagi perusahaan. Dengan demikian, pemilihan regulasi perpajakan yang tepat sangat menentukan efisiensi keuangan dan operasional perusahaan. Studi ini menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap regulasi perpajakan yang digunakan agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi perpajakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan regulasi yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Susunan dalam satu naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan (Reformasi Perpajakan)*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.iaglobal.or.id/v03/files/Kode%20etik/index.html#p=23>
- Fajri, L. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan atas kewajiban administrasi perpajakan (Studi kasus CV SSS). *Jurnalku*, 2(4), 450–462.

<https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/293>

Farhana, N. F., & Wardhana, A. B. (2022). Pengaruh perubahan rezim perpajakan atas beban pajak penghasilan wajib pajak badan UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 48–60. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/1687/895>

Hanafi, I. (2023). *Administrasi perpajakan*. Solok, Indonesia: Mafy Media Literasi Indonesia. <https://repository.um.ac.id/5494/1/fullteks.pdf>

Irnowati, J., Moridu, I., Masripah, D. Y., Zunaidi, A., Rahayu, H. A., Sari, P. N., Soerono, A. N., Machfuzhoh, A., Sarra, H. D., Katman, M. N., Kalbuana, N., & Rahmadani. (2020). *Perpajakan: Konsep, teori, dan praktek*. Bandung, Indonesia: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/344860/perpajakan-konsep-teori-praktik>

Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173> <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8460>

Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.

https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/artikel_susi-dwimulyani-dokumen-pengaruh-pelayanan-pengawasan-dan-pemeriksaan-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-badan-yang-dimoderasi-digitalisasi-administrasi-perpajakan.pdf

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Usaha Bruto Tertentu*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Romadhon, Y. K., & Kusumadewi, H. (2025). Analisis efisiensi beban pajak pada wajib pajak badan: Perbandingan PPh Pasal 31E dan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 109–121.

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/4435/pdf>

Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Sutomo, H., & Wahyuni, I. (2021). Efektivitas implementasi PP 23 Tahun 2018 tentang PPh final UMKM pada KPP Pratama Ciawi Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 625–642.

<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/648>

- Ustman, & Syahadatina, R. (2021). Efisiensi beban pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23/2018 pada UMKM pemula di Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, 11(2), 177–192. <https://doi.org/10.37478/als.v11i2.876> <https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/analisis/article/view/876/1111>
- Wikardojo, S., Mukoffi, A., Risnaningsih, & Kaka, A. L. (2021). Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 417–424. <https://doi.org/10.37478/als.v11i2.876> <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/download/14187/11591/38808>
- Zahera, R. (2021). Analisis akuntansi pajak penghasilan badan pada CV Surya Pelangi (Skripsi, UIN SUSKA RIAU). <https://repository.uin-suska.ac.id/31737/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>